

PERILAKU JUAL-BELI AKSESORIS *HANDPHONE*
DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi *Anissa Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH:

HIRIFTI NOPITA SARI
NIM. 1316130164

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
SURAT PERNYAATAAN

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Perilaku Jual-beli Aksesoris *Handphone* di Toko Anissa *Cell* Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Perspektif Etika Bisnis Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Juni 2017

Mahasiswa yang menyatakan,



Hirifti Nopita Sari
NIM. 1316130164



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Hirifti Nopita Sari, NIM 1316130164** dengan
judul: **"Perilaku Jual-Beli Aksesoris Handphone Perspektif Etika Bisnis Islam**

(Studi Toko A Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma)". Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas


Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak
untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, **12 Juni 2017 M**
17 Ramadhan 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Perilaku Jual-Beli Aksesoris Handphone Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma"**, oleh: **Hirifti Nopita Sari NIM. 1316130164**, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2017 M/ 04 Dzul-Qaidah 1438 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 21 Agustus 2017 M
28 Dzul-Qaidah 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Dr. H. M. Zamri Da'un, MM
NIP. 195403231976121001

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji II

Ahmad Mathori, MA
NIP. 195602071985031005



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

"Banyak kegagalan hidup terjadi karena orana-orang tidak menyadari betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah, kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan tebiasa menghadapi masalah, tantangan, hambatan secara mandiri"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Sebuah langkah usai sudah, satu cita-cita telah aku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan melaikan awal dari sebuah perjuangan. Dengan kerendahan aku persembahkan skripsi ini sebagai perjuangan totalitas diri kepada:

1. Ayahanda Mitasul dan Ibunda Elvi Sepriana tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan semangat kepadaku.
2. Adikku Artun Lakitra dan M. Rizal Pahlifi yang selalu mendukung aktifitasku dan tidak henti-hentinya memberikan perhatian dan semangat kepadaku.
3. Bakcik Sukiman dan bucik Heni Susanti yang selalu memberi nasehat, dukungan, kepadaku.
4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan berharga untukku terkhusus dosen pembimbingku (Ibu Eka Sri Wahyuni, MM dan Bpk Drs. M. Syakroni, M.Ag).
5. Datuk Marpai dan nenek Umi Nurlia yang terus memberi dukungan dan semangat kepadaku
6. Nenek Nilawati yang selalu member semangat, nasehat kepadaku
7. Keluarga di Kedurang dan Kinal selalu memberi dukungan dan semangat kepadaku
8. Sahabat-sahabatku (Arwindo, Indrawan, Tenadi, Neliana) dan teman-teman seperjuangan serta teman-teman Ekis C
9. Masyarakat Desa Jenggalu yang telah memberikan dukungan dan Izin untuk penelitian
10. Agama, bangsa dan almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

“Perilaku Jual Beli Aksesoris *Handphone* Perspektif Etika Bisnis Islam (studi Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

oleh Hirifti Nopita Sari, NIM 1316130164

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana perilaku pedagang aksesoris *Handphone* Toko Anissa *Cell* dalam jual-beli di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja perspektif etika bisnis Islam, (2) Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pedagang aksesoris *Handphone* Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja dalam perspektif etika bisnis Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah **untuk menegetahui perilaku jual-beli yang dilakukan oleh penjual aksesoris *Handphone* Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma perspektif etika bisnis Islam. Untuk menegetahui apa** saja yang mempengaruhi perilaku pedagang aksesoris *Handphone* Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja perspektif etika bisnis Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme jual-beli aksesoris *Handphone* Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Perilaku jual-beli aksesoris *Handphone* Toko Anissa *Cell* belum dijalankan secara benar menurut Islam, masih terdapat penipuan terhadap pembeli. (2) praktik jual-beli yang dilakukan masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Dikarenakan masih ada prinsi-prinsip dari etika bisnis Islam yang dilanggar yaitu tidak terbuka (menyembunyikan cacat) tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dan penipuan (*gharar*) atas kondisi fisik yang sebenarnya pada aksesoris *Handphone* yang dijual.

Kata Kunci: Jual-Beli, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

Behavior of Buying and Selling Mobile Phone in Perspective of Islamic Business Ethics (Study in Anissa *Cell* shop in Jenggalu village Sukaraja subdistrict Seluma Regency) by Hirifti Nopita Sari. NIM 1316130164

There are two problems studied in this thesis, they are: (1) How the behavior of the trader accessories mobile phone Anissa *Cell* in buying and selling in Jenggalu Village, Sukaraja subdistrict, in Perspective Islamic Business Ethics. (2) What is factors affect the behavior of accessories mobile phone Anissa *Cell*, shop in Jenggalu Village Sukaraja, District in Perspective Islamic Business Ethics. The purpose of this study is To determine the Behavior of sale conducted by sellers Anissa *Cell* Cellular Accessories in Jenggalu Village Kecamatan Sukaraja Perspective Islamic Business Ethics and To know what affecting the behavior of the traders Cellular Accessories Anissa *Cell* in the village Jenggalu Kecamatan Sukaraja Perspective Islamic Business Ethics. To solve the problem deeply and thoroughly the researchers used descriptive qualitative methods useful to provide information, facts and data on the mechanism of buying and selling accessories Anissa *Cell* mobile phone in the Village Jenggalu District Sukaraja. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer the problem. From the results of this study found that (1) Behavioral Sell Buy An Handa *Cell* Phone accessories run right in Islam is still there kecurang against buyers. (2) the practice of buying and selling is still not in accordance with Islamic business ethics. Because there are still principles of violated Islamic business ethics that is not open (hide defects) there is an element of vagueness and fraud (garar) on the actual physical condition on the mobile phone accessories sold.

Keywords: Sale and Purchase, Islamic Business Ethics

KATA PENGATAR

Segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Perilaku Jual-beli Aksesoris *Handphone* Perspektif Etika Bisnis Islam (studi Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”.

Shalawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran agama Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kearah jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag, M. H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Drs. M. Syakroni, M.Ag pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi semangat, dan arahan dengn penuh kesabaran.
4. Eka Sri Wahyuni, MM pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi semangat, dan arahan dengn penuh kesabaran
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 12 Juni 2017

Hirifti Nopita sari
NIM. 1316134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. InformanPeneliti.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. TeknikAnalisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Pengertian Perilaku	20
B. Pengertian <i>Bai'</i> (Jual-Beli)	21
1. Pengertian Jual-Beli	24
2. Hukum Jual-Beli	25
3. Dasar Hukum Jual-Beli.....	27
4. Syarat Jual-Beli	33
5. Rukun Jual-Belis.....	34
6. Macam- Macam Jual-Beli.....	34
7. Jual-Beli yang dilarang dalam Islam.....	35
C. Pengertian Aksesoris <i>Handphone</i>	36
D. Pengertian Perspektif	37
E. Etika Bisnis Islam	38
1. Pengertian Etika	38
2. Pengertian Bisnis	39
3. Pengertian Islam	40
4. Hukum Etika Bisnis	41
5. Dasar Hukum Etika Bisnis.....	41
6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	45
7. Larangan-larangan Berbisnis Dalam Islam.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	50
A. Sejarah Desa Jenggalu.....	50
B. Peta dan Kondisi Desa	52
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Jenggalu.....	53
D. Keadaan Agama dan Tempat Ibadah.....	54
E. Kependudukan.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Toko Anissa <i>Cell</i> di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	59
B. Perilaku Penjual Aksesoris <i>Handphone</i> Toko Anissa <i>Cell</i> Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	61

C. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penjual Aksesoris <i>Handphone</i> Toko Anissa <i>Cell</i> di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama-nama Barang	6
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	55
Gambar 3.2	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	56
Gambar 3.3	Penduduk Menurut Agama	57
Gambar 3.4	Penduduk Menurut Pekerjaan	58
Gambar 4.1	Struktur Toko Anissa <i>Cell</i>	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 surat Izin Peneliti dari kampus IAIN Kota Bengkulu
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari KP2T Provinsi Bengkulu
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Seluma
- Lampiran 4 surat Izin penelitian BP2T Kabupaten Seluma
- Lampiran 5 Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Pengusulan Judul
- Lampiran 7 Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 8 Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 10 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus IAIN
- Lampiran 12 Pedoman Wawancara
- Lampiran 13 Catatan Perbaikan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 14 Catatan Perbaikan Skripsi Pembimbing II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi, Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis makin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dari penjelasan mengenai kebutuhan hidup manusia, Yazid Anwar menjelaskan bahwa:

“Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi seperti jual-beli.”¹

Jual-beli yang dimaksudkan disini adalah Jual-beli yang penuh berkah adalah jual-beli yang di dalamnya memperhatikan aturan Islam. Inilah jual-beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jual-beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana.²

Jual-beli yaitu menukar harta dengan harta dan juga menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad), jual-beli seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti, sedangkan hikma jual-beli yaitu kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain, sedangkan temanya itu

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67

terkadang tidak mau memberikan kepada orang lain. Dalam syariat jual-beli terdapat sarana untuk sampai kepada maksud tanpa dosa.³

Setelah kita mengetahui beberapa barang yang haram untuk dijual dan beberapa aturan dalam jual-beli, selanjutnya patut mengenal bentuk transaksi jual-beli yang Islam larang. Di antara jual-beli yang diharamkan dalam Islam adalah jual-beli secara *gharar*. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ - رواه مسلم

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan lempar kerikil dan jual-beli *gharar* (spekulasi)”. [HR. Muslim]⁴

Dalam masalah jual-beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya sebuah kegiatan di mana terjadi antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sehingga terjadi sebuah transaksi. Masalah jual-beli merupakan aktifitas sentral dalam dunia bisnis atau aktifitas pokok dalam lalu lintas perekonomian.⁵

Manusia adalah makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal muamalah, seperti jual-beli.⁶ Namun dalam

³ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 87

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 68

⁵ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 87

⁶ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 87

kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini, seperti jual-beli *gharar* yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Jual-beli *gharar* yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di antara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif, menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas (penipuan).⁷

Jual-beli *gharar* termasuk jenis jual-beli yang dilarang, orang Islam tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakpastian). seperti penjualan aksesoris *handphone* yang berada di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tentang penjelasan aksesoris *handphone* sebelumnya menjelaskan kondisi barang baik secara kualitas dan kuantitas ternyata tidak sesuai apa yang dijelaskan.

Untuk menjawab segala problema tersebut, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termasuk dalam Al- Qur'an dan hadits, dan tentunya untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya pula agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur.

Jual-beli *gharar* merupakan jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti yang dijelaskan pada (Q.S Al-an'am/6: 152):

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 110

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁸

Dari Ayat di atas, konsep ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli penuhilah perintah-perintah-Nya dalam takar menakar termasuk juga ukuran dan berkatalah jujur sesuai dengan fakta. Mengatakan yang tidak sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri, ingatlah perintah Tuhan yang amat keras bagi mereka yang merugikan orang lain sehubungan dengan ukuran.

Dalam bermuamala mengatur tentang perpindahan kepemilikan jual-beli, Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekek konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada waktu muda beliau berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Namun sekarang ini terdapat

⁷Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah*, (Bandung: CV Deponogoro, 2010), h. 149

kecendrungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya.

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang, tentu saja sangat merugikan para pembeli.

Kasus di lapangan yang penulis temukan di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah bahwa penjual aksesoris *handphone* di Toko Anissa Cell melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual-beli aksesoris *handphone* untuk memperoleh keuntungan, diantaranya adalah melakukan penipuan dalam penjualan, tidak berkata sejujurnya dan terbuka atas kondisi aksesoris *hanphone* yang sebenarnya kepada pembeli.

Toko aksesoris *handphone* di Toko Anissa Cell yang berada di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja sudah berdiri pada tahun 2009 dan sudah termasuk katagori usaha menengah ke atas, perlengkapan aksesoris *handphone* di antaranya menjual:⁹

Tabel 1.1
Nama-nama Barang

Nomor	Nama Barang
1.	Charger
2.	Baterai
3.	Headset

⁹ Data Penjualan di Toko A di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

4.	Case
5.	Earphon
6.	Micro SD
7.	Screen Protector
8.	Lensa Tambahan
9.	Pouch case
10	Pelindung case
11	Power bank
12	GPS

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, penulis melakukan wawancara kepada beberapa konsumen di antaranya Ibu Miki yang ber-alamatkan di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja, mengatakan bahwa dalam kasus pembelian perlengkapan aksesoris *handphone* berupa *charger handphone*, sebelum melakukan pembelian Ibu Miki bertanya kepada penjual, bahwa *charger* yang ingin dibeli asli apa tidak, dan penjual pun menjawab bahwa *charger* nya asli (*original*). Namun yang terjadi setelah *charger* sudah dipakai selama dua minggu kualitas *charger* tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di tempat penjualan, *charger handphone* yang dibeli berbeda tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan dari hasil wawancara kepada Anggi yang beralamatkan di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja yang merupakan korban juga dari pembelian aksesoris *handphone* di Toko Anissa Cell, yang berupa baterai *hanphone* yang sama kasusnya dengan Ibu Miki, dan kejadian yang Ibu Miki dan Anggi alami sama persis yang peneliti alami juga tetapi objek yang dibeli adalah *charger handphone* juga

yang sama dengan Ibu Miki beli. Dengan pengalaman itu Ibu Miki, Anggi dan peneliti merasa tidak memperoleh kepuasan, tetapi kekecewaan.¹⁰

Masalah jual-beli aksesoris *handphone* yang dilakukan oleh Toko Anissa *Cell* penjual di Desa Jenggalu, menurut peneliti telah menyalahi prinsip-prinsip dalam berbisnis khususnya prinsip dalam etika bisnis Islam. Dalam kasus ini penjual aksesoris *handphone* di Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu tidak jujur atas kondisi fisik yang sebenarnya pada aksesoris *handphone* yang dijual. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pembeli. Berdasarkan analisis peneliti maka penjual aksesoris *handphone* tersebut telah melanggar prinsip etika bisnis Islam. Adapun prinsip yang dilanggar antara lain prinsip kejujuran, keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Perilaku Jual-Beli Aksesoris *Handphone* Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana perilaku pedagang aksesoris *handphone* Toko Anissa *Cell* dalam jual-beli di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja dalam perspektif etika bisnis Islam?

¹⁰ Wawancara Ibu Miki dan Angga, Pembeli di Toko Anissa Cell, *Wawancara*, tanggal 23 April 2017

2. Apa Faktor–faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma dalam melakukan penipuan (*gharar*) ?

C. Batasan masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan terkontrol demi tercapainya tujuan yang diinginkan, maka masalah dalam penelitian ini yaitu perilaku pedagang dan faktor yang mempengaruhi pedagang aksesoris *handphone* dalam perspektif etika bisnis Islam Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Perilaku jual-beli yang dilakukan oleh penjual aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja dalam Perspektif etika bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pedagang aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja dalam perspektif etika bisnis Islam

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam ber-perilaku sesuai dengan etika bisnis Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti khususnya mengenai Perilaku jual-beli perspektif etika bisnis Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan pada umumnya dan ekonomi Islam pada khususnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2006) yang berjudul “ *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang, ada persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.? untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai,

tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, teknik yang digunakan menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses jual-beli mangga ternyata dalam proses penimbangannya tidak sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indri Septyarani (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “*pandangan hukum islam terhadap jual-beli bahan kaos kiloan (studi Toko bahan kaos kiloan di Jln. Sugiyono Yogyakarta)*”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui (1) Praktik Jual-beli bahan kaos kiloan di Jln. Sugiyono Yogyakarta. (2) untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual-beli bahan kaos kiloan di Jln. Sugiyono Yogyakarta. Untuk mengungkapkan permasalahan secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli bahan kaos kiloan di Jln. Sugiyono Yogyakarta, teknik yang digunakan menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan di analisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut, dari hasil penelitian ini dengan ditemukan bahwa proses jual-beli bahan kaos kiloan di Jln.

¹¹ Mufida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Mengga di Desa Pawedian Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Wiralodra, 2013), h. 86

Sugiyono Yogyakarta terjadi perbedaan hasil timbangan antara timbangan Toko dengan timbangan yang di inginkan pembeli, pembeli merasa terpaksa karena harus membeli bahan kaos kiloan karna tidak sesuai dengan keinginan.¹²

Ketiga, penelitian yang dilkauan oleh Yeni Gustiarni (2015) dalam penelitiannya berjudul “*Analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu*”. penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu, teknik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik Observasi, wawancara, Dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pedagang kaki lima tidak menggunakan etika bisnis yang baik dalam berdagang, saat waktu shalat para pedagang masih menggelar dagangannya dan tidak memperdulikan waktu datangnya shalat, para pedagang juga tidak memberi hak kepada pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan lainnya.¹³

Dari penjelasan di atas mengenai penenelian terdahulu, dapat dijelaskan berdasarkan Tabel berikut ini:

¹² Indri Septyarani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Bahan Kaos kiloan, Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri, 2009), h. 76

¹³Yeni Gustiarni, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Bengkulu*, Skripsi, (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015), h. 78

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek	Judul	Hasil Penelitian
Mufida	Jual-beli Mangga	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Mangga.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual-beli penimbangan tidak sesuai dengan hukum Islam
Indri Septyarani	Jual-Beli Bahan Kaos Kiloan	Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Bahan Kaos Kiloan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses jual-beli bahan kiloan terjadi perbedaan hasil timbangan antara timbangan Toko dengan timbangan pembeli.
Yeni Gustiarni	Pedagag Kaki Lima	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima tidak menggunakan etika bisnis yang baik dalam berdagang, saat waktu shalat para pedagang masih menggelar dagangannya, parah pedagang juga tidak memberi hak kepada pejalan kaki maupun pengguna kendaraan.

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Mufida, Indri Septyarani, dan Yeni Gustiarni, yaitu kalau penelitian yang dilakukan oleh Mufida, Indri Septyarani membahas tentang “ Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli”. Namun objeknya berbeda, Kalau Mufida Objeknya jual-beli Mangga, sedangkan Indri Septyarani, jual-beli Bahan kaos kiloan. Pada hasil yang ditemukan bahwa proses jual-beli ternyata dalam timbangan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sementara yang

Penelitian yang dilakuakn yeni Gustiarni menmabahas tentang “ Etika Bisnis pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu” .Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pedagang kaki lima tidak menggunakan etika bisnis yang baik dalam berdagang, saat waktu shalat para pedagang masih menggelar daganganya dan tidak memperdulikan waktu datangnya Sholat, para pedagang juga tidak memberi hak kepada pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan lainnya. Sedangkan peneliti membahas tentang perilaku jual-beli aksesoris *handphone* di Toko Anissa *Cell* perspektif etika bisnis Islam, bukan membahas tentang hukum jual-beli yang dilakukan oleh Mufidah dan Indri Septyrani, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Gustiarni, hampir sama yang peneliti lakukan sekarang, namun objeknya saja yg berbeda, sama-sama jual-beli, namun Yeni Gustiarni mengenai perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama-sama berhubungan dengan jual-beli dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, peneliti memilih jenis penelitian ini karena karena peneliti ingin berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang praktik jual-beli aksesoris *handphone* dalam perspektif etika

bisnis Islam di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Karena peneliti ingin menggunakan kata-kata dalam menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan juga pendekatan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahaman.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada 28 April s/d 23 Juni 2017. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Toko Aksesoris *Handphone* di Toko Anissa *Cell* Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek informasi atau responden sebagai objek penelitian, adalah pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah model *purposive sampling* yaitu mengambil informasi bukan berdasarkan strata, random, daerah atau lainnya, tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Artinya setiap informan yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih didasarkan apa karena Informan merupakan pedagang. Hal ini sesuai dengan batasan

masalah yang peneliti gunakan. Teknik pemilihan informasi menggunakan pendapat Suharsimi Arikanto, bahwa apabila lebih dari 100 orang maka sample bisa diambil sebesar 10%, 15%, 20%. Sehingga Informan yang peneliti pilih adalah sebanyak 10% atau 20 orang adalah 200 konsumen di Toko Anissa Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dapat berasal dari berbagai macam sumber, tergantung jenis penelitian serta data-data yang diperlukan. Dalam Penelitian penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

a. Data dan sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek peneliti, dalam hal ini Data yang diperoleh dari konsumen Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berjumlah 20 orang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang didapat dari hasil pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, apa buku-buku, apa

artikel, apa majalah, apa koran, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu kebenaran secara ilmiah maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan dengan:

1. Observasi

Menggunakan cara langsung, yaitu pengamatan secara langsung, yaitu mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.¹⁴ Yang peneliti gunakan adalah dengan model observasi terus terang karena dianggap lebih mudah oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk mencari data secara langsung dan tidak langsung dari responden untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Adapun pihak yang diwawancarai adalah konsumen pedagang aksesoris *handphone* Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan antar

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 107

dua orang atau lebih bertahap maka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli aksesoris *handphone* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma perspektif etika bisnis Islam.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis *Intraktif Miles* dan *Humberman*. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data penelitian membagi kedalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, Penyajian Data (*data display*), pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting

untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenaan dengan permasalahan peneliti, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang. Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian teori yaitu, pengertian perilaku, pengertian jual-beli, hukum jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun jual-beli, syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, jual-beli yang dilarang dalam Islam, pengertian aksesoris *Handphone*, pengertian perspektif, pengertian

etika, pengertian Bisnis, pengertian Islam Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, larangan-larangan berbisnis dalam Islam. hal ini penting untuk sebagai landasan teori penulis dalam melakukan penelitian.

Bab III membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah berdirinya Desa Jenggalu, kedudukan, tugas dan fungsi Desa Jenggalu, keadaan agama dan tempat badah, kependudukan.

Bab IV berupa hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan cara, sikap, yang dilakukan oleh manusia untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan sudah dianggap baik atau buruk, perilaku merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam melakukan perbuatan untuk menentukan baik dan buruk suatu cara yang dilakukan, dengan berperilaku yang baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah cara tingkah laku berperilaku dapat dicapai dengan baik. Berperilaku baik sangat digunakan dalam etika jual-beli. Semua aktifitas jual-beli disadarkan pada cara perilaku, yang akan membantu mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. perilaku tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan sikap. Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa sikap berkaitan dengan tujuan memahami kecenderungan-kecenderungan perilaku. Dalam kaitan inilah pengertian perilaku Menurut Winardi dalam buku *Manajemen Perilaku Organisasi* mengungkapkan bahwa:

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan, dengan perkataan lain, perilaku pada umumnya dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan, perilaku juga dipengaruhi oleh motif-motif atau kenutuhan-kebutuhan di bawah sadar, guna dapat meramalkan perilaku, para manajer mengetahui motif-motif atau kebutuhan-kebutuhan apa pada manusia yang menyebabkan timbulnya tindakan tertentu pada waktu tertentu, pada dasarnya motif atau kebutuhan merupakan sumberterjadinya aksi perilaku.¹⁵

¹⁵ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta : kencana, 2007), h. 371

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang dilakukan manusia adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain jenis ras/keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan intelegensia. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci seperti di bawah ini.

1. Jenis Ras/ Keturunan
2. Jenis Kelamin
3. Sifat Fisik
4. Kepribadian
5. Intelegensia
6. Bakat¹⁶

2. Faktor Eksternal

- a. Pendidikan, inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku.
- b. Agama, diartikan sebagai Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakininya.
- c. Kebudayaan, diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya.
- d. Lingkungan, berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya.
- e. Sosial ekonomi, seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang.¹⁷

¹⁶ Heri Purwanto, *Pengantar Perilaku Manusia*, (Jakarta: Penerbit EGC, 1999), h. 90

¹⁷ Sri Kusmiati, *Dasar-Dasar Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Depkes RI, 1990). h. 66

B. Definisi Bai' (Jual-Beli)

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan ketentuan *syara'* dan disepakati. berikut ini beberapa pengertian jual-beli menurut bahasa dan pengertian jual-beli adalah:

Jual-beli menurut bahasa berarti al- *Bai'*, al- *Tijarah* dan al- *Mubadalah* sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q.S. Faathir/35: 29):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.¹⁹ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual-beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

¹⁸ Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 437

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 66

- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁰

Adapun definisi Jual-beli secara istilah, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan *syara'*.²¹ Menurut Sayyid Sabiq, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²² Berikut pengertian Jual-Beli

Menurut Abu Muhammad Mahmud al- Ayni mengungkapkan bagwa:

pada dasarnya jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'* jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual-beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual-beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.²³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan *syara'* dan disepakati sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan,

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 67

²¹ Taqi al- Din Abn Abi Bakr Muhammad al- Husayni dalam Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III dalam Idri Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

²³ Abu Muhammad Mahmud al- Ayni, Al- Banayah fi Syarh Al- Hidayah Dalam Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

rukunnya tidak terpenuhi berarti sesuai dengan kehendak syara'.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa'/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.²⁴

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa di dalam bermuamalah dilarang memakan riba, itu sama saja diartikan sebagi membunuh diri sendiri mencakup juga membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan, jika dikaitkan dengan jual-beli yaitu apabila kamu memakan riba dari hasil perniagaan bukan hanya merugikan orang lain tapi itu sama halnya kamu merugikan diri kamu sendiri dan menjerumuskan kamu ke jalan syaitan.

²⁴Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 83

2. Hukum Jual-Beli

Jual-beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Adapun Hukum jual-beli sebagaimana dijelaskan oleh prof. H. A. Djazuli, dalam buku kaidah-kaidah fiqih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

Hukum asal sdalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaramkan.

Maksud penjelasan kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sma (*mudharabah atau musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Ibn Tamiya Menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَخْطُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ.

Artinya:

Hukum asal dalam dalam transaksi adalah keridhan kedua bela pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

Keridahan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.²⁵

²⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 128

Dari penjelasan hukum jual-beli di atas dapat dipahami bahwa jual-beli hukumnya boleh (*mubah*), kecuali tidak mengandung unsur riba, dan tidak ada pihak teransaksi merasa tertipu dan dirugikan.

Berikut adalah bentuk hukum jual-beli dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqih Islam yaitu:

1. Mubah (diperbolehkan), merupakan hukum asal jual-beli.
2. Wajib, dalam keadaan darurat contongnya menjual harta yang palid.
3. Haram, ketika menjual barang yang dilarang oleh syari'at.
4. Sunnah, menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.²⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Inilah hukum asal dari muamalah, dalam mempelajarinya agar mudah memahami, maka pahamiilah transaksi jual-beli muamalah yang dilarang. Karena, selain traksaksi yang yang tidak ada larangannya maka hukumnya adalah boleh atau mubah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya transaksi jual-beli muamalah itu hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang, maka akan mudah ketika mengetahui macam-macam jual-beli yang dilarang terlebih dahulu, karena selain itu dipastikan transaksi tersebut hukumnya boleh.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual-beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

- a. Jual-beli hukumnya sunnah, misalnya jual-beli yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu sunnah seperti minyak wangi.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 289

- b. Jual-beli hukumnya wajib, misalnya jika suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbun dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- c. Jual-beli hukumnya haram, misalnya jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam, juga mengandung unsur penipuan
- d. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.

3. Dasar Hukum Jual-beli

Dasar hukum mengenai jual-beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut :

1. Al- Qu'ran di antaranya(Q. S.Al- Baqarah /2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَبِّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰئِكَ
 أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁷

Selanjutnya Allah berfirman (Q.S An- Nisa' / 4: 29):

يَأْتِيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ ۖ ٱلْأَ
 ن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²⁸

²⁷Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 69

²⁸Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 122

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam bermuamalah seperti jual-beli, itu hukumnya dihalalkan dan mengharamkan riba, orang yang memakan riba itu sama dengan dengan membunuh diri sendiri atau merugikan diri sendiri, orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

2. As-Sunnah,diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرَّاءُ وَصَحَّهَ الْحَا

Artinya:

“Dari Rifa'ah bin radiyaullahu ‘anhu bahwa Nabi pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda pekerjaan seseorang seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik.”²⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling mulia di hadapan Allah SWT yaitu usaha yang dilakukan dengan kerja keras sendiri dan itu merupakan pekerjaan yang sangat afdhal dengan memperoleh hasil dari tenaga sendiri, dengan tujuan atas ke ridhan Allah SWT.

Selanjutnya hadis tentang jual-beli yang tidak boleh diperjual-belikan:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ

²⁹Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ
وَيَسْتَصْحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا. هُوَ حَرَمٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا
ثُمَّنَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari jabir bin radiyaulahu'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan Kota Mekah, "sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual-beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." ada orang bertanya kepada beliau, "wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalahkan lampu ?" beliau bersabda, "tidak boleh, itu tetap haram. kemudian Rasulullah SAW. bersabda "Allah mengaramkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai, mereka justru memperosesnya, menjualnya, lalu memakan hasil penjualannya (muttafaq'alaih).

Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa jual-beli seorang muslim harus memperhatikan ketentuan syari'at, hendaklah menjauhi transaksi muamalah yang diharamkan oleh syari'at Islam yang mendatangkan kemudhratan (bahaya), seperti Allah telah melarang transaksi jual-beli minuman keras, bangkai, babi, berhala, baik yang menjual, memproses dan memakanya.

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual-beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada Al-

Qra'an dan Hadist, hukum jual-beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh.³⁰

Hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya.

Allah Swt berfirman, dalam (Q.S. Al-Jumu'ah/ 62 : 9-10)

٦. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.³¹

Dari ayat di atas Maksudnya adalah apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

³⁰ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

³¹ Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 933

Hukumnya berubah menjadi haram apabila melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram. Allah Swt berfirman, (Q.S. Al-Ma'idah/ 5 : 2):

٧. يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَيْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya:

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagai umat muslim kita sudah sepatutnya berpatokan terhadap Al- Qur'an , As-Sunnah dan Ijma dalam transaksi muamalah seperti yang telah dijelaskan di atas, agar tidak terjerumus kedalam maksiat dan kemudharatan.

³² Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h.156

4. Syarat Jual-beli

Adapun syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli, yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli syaratnya adalah :
 1. berakal, agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, termasuk tidak sah jual-belinya.
 2. Baligh (berumur 15 Tahun ke atas/ deswasa).
 3. Dengan kehendak sendiri bukan dipaksa (suka sama suka)
 4. Tidak mubazir, segala sesuatu yang sifatnya tidak berlebihan atau tidak boros sehingga menjadi sia-sia atau tidak berguna atau bisa juga ditujukan pada pelakau atau orang yang melakuan pemborosan.³³

- b. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:
 1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum samak.³⁴
 2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.³⁵
 3. Barang itu tidak dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.³⁶
 4. Lapaz *ijab qabul*, *ijab* adalah perkataan penjual, dan *qabul* adalah ucapan si pembeli. Apabila telah berlaku bahwa *ijab* dan *qabul* sudah dipandang sebagai jual-beli.³⁷

³³ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam...*, h.111

³⁴ Sualaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 279

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 69

³⁶ Sualaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 279

³⁷ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 110

c. Lafaz Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

“Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli “saya terima dengan harga sekian.”³⁸

5. Rukun Jual-Beli

Rukun jual-beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Rukun dan syarat jual-beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual-beli yang harus dipenuhi agar jual-belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

Berikut Rukun Jual-beli yang dijelaskan oleh Drs. H. Moh.Rifa'i dalam buku ilmu fiqh islam lengkap, sebagai berikut:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
2. Objek akad (barang dan harga)
3. Lafaz Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)³⁹

6. Macam-Macam Jual-Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual-beli ada dua macam, jual-beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual-beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Jual-beli benda yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli

³⁸ Sualaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 279

³⁹ Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001), h.402

- b. Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, adalah jual-beli *salam* (pesanan)..
- c. Jual-beli benda yang tidak ada, adalah jual-beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁰

7. Jual-Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Transaksi jual-beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual-beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual-beli yang kita lakukan telah di atur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual-beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juahalili meringkaskan sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)
Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.
- b. Terlarang Sebab Shighat, Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama.
- c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan), Ulama fiqh sepakat bahwa jual-beli *Ma'qud alaih* adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75

d. Terlarang Sebab *syara*⁴¹

C. Aksesoris *Handphone*

Aksesoris *handphone* memiliki fungsi tertentu (untuk melindungi *body Smartphone*), namun juga memiliki fungsi lain yakni, untuk menambah nilai keindahan dari perangkat tertentu. Beberapa macam aksesoris memang dibuat khusus untuk *merk* perangkat tertentu. Dan jadinya tidak akan terlalu bagus bila disematkan ke *merk* lain. Apple, misalnya, memiliki banyak jenis aksesoris yang khusus ditunjuk untuk perangkat iPhone besutan perusahaan tersebut. Berikut macam-macam jenis aksesoris *handphone* untuk melengkapi fungsi *handphone*:

- a. Lensa tambahan, adalah perangkat yang digenggam serta kerap dipakai dalam keseharian, adalah maka lensa tambahan menjadi penting, lensa tambahan diperlukan guna meningkatkan kualitas lensa bawaan .
- b. Lensa *wide*, adalah memiliki cakupan gambar yang sangat luas, sehingga bisa memasukan bidang foto yang lebar.
- c. Pelindung layar, adalah bukan hanya sebagai pelindung, melainkan sebagai aksesoris untuk melengkapi kualitas layar perangkat yang digunakan.
- d. Anti *glare*, adalah pelindung layar jenis anti *glare* biasanya agak gelap, dan akan membuat layar ponsel pintar terlihat lebih redup.

⁴¹Rachmad Syaifei, *Fiqih Muamalah...*, h. 93

- e. *Case*, adalah pelindung untuk area tertentu pada *handphone*, dan menjadi sebuah pilihan bagi pengguna yang ingin melindungi seluruh bagian *body* ponsel.
- f. *Headset*, adalah untuk kemampuan pemutar musik yang baik.

D. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah cara melukis suatu benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) sudut pandang terhadap suatu masalah atau hal tertentu sehingga dapat memberikan sebuah tanggapan dari padang tersebut.

Pengertian perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sehingga yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Dengan demikian, sebuah gambar akan terlihat realistik. Perspektif merupakan hal yang tidak dapat kita temukan pada gambar-gambar sebelum abad pertengahan, karena biasanya gambar tersebut tidak menggunakan perspektif semua gambar menurut panjang lebar dan tinggi yang sama, sehingga gambar akan terlihat kurang realistik. Pengertian perspektif juga bisa berarti sudut pandang atau pandangan seseorang terkait dengan suatu hal atau masalah tertentu.⁴²

Jadi perspektif itu adalah konteks sistem dan persepsi visual cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek, Ketika objek menjauh, objek tersebut akan terlihat lebih kecil karena sudut penglihatan yang berkurang. Semakin jauh jarak benda dari mata, semakin kecil sudut penglihatan.

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

⁴² Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam...*, h. 113

Etika merupakan suatu moral sebagai pedoman bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk suatu perilaku yang di perbuat. Adapun pengertian etika menurut Muslich dalam teori etika bisnis Islam menyatakan:

“pengeertian etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define righr and wrong conduct*, Seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah .”⁴³ dan juga menurut Faisal Badron menyatan bahwa:

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam permaknaan dalam kamus Webster berarti “ *the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, Etika dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika yaitu sebagai perangkat tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika dalam kaitan perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus dipatuhi para pelaku bisnis dan bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat, selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari prilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

⁴³ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: EKONISTA, 2004), h. 1

⁴⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana), h. 04

2. Pengertian Bisnis

Dalam melaksanakan bisnis, hal yang harus diperhatikan yaitu etika dan cara berperilaku seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu yang dilakukan, berikut pengertian bisnis oleh prof. Dr. H. Idri, M.ag dalam teori hadis Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi), menyatakan bahwa:

Semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, dengan para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen)serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.⁴⁵

Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al- Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa dan amanah. Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem etika barat. Sistem etika barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dengan dinamika peradaban yang dominan sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan penciptanya.

3. Pengertian Islam

⁴⁵ Idri, *Hadis Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: KENCANA, 2015,), h. 325

Islam merupakan agama yang terbangun di atas dasar ilmu. Ia mendidik pemeluknya untuk tidak berkeyakinan maupun beramal dalam urusan agama, melainkan dengan ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki pondasi dan dasar yang sah, dan dapat dipastikan melalui jalur wahyu. Argumen dan alasan beragama tersebut dikenal sebagai dalil. Berikut pengertian Islam oleh Yusuf Qordhawi mengatakan bahwa:

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Pengusaha Islam adalah manusia Islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut.⁴⁶

Jadi dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah bertujuan untuk mempelajari etika atau cara berperilaku dalam melakukan bisnis tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat dan juga merupakan acuan bisnis dalam perilakunya. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai yang luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti Al- Qur'an dan As-Sunnah, dan ijma' dari sumber itulah kita dapat memperoleh etika bisnis

⁴⁶ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1997, hal.

Islam, seperti nilai moral yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan serta mencegah mereka dari kepalsuan, penipuan, kecurangan, dan kemungkar.

4. Hukum Etika Bisnis

Sebagai umat muslim kita perlu mengetahui hukum dari bermuamalah dan segi etika, berikut penjelasannya:

Mengenai etika bisnis dalam Islam yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*). Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama.⁴⁷

Maksud dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam etika berbisnis itu menegaskan pada bersikap atau berperilaku yang baik terhadap sesama sesuai dengan Ajaran-Nya, seperti yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, menjauhkan transaksi muamalah yang mengandung unsur haram, dan petuhila perintah-Nya.

5. Dasar Hukum Etika Bisnis

Dasar hukum mengenai cara bermuamalah ini disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah Nabi, dan Ijma' didasarkan kepada Firman Allah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

⁴⁷ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hal.

Yang mana Allah SWT befirman dalam (Q.S. Al-An'am/6:152):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*⁴⁸

Maksudnya dari ayat di atas dapat dipahami bawa dalam bermuamalah hendaklah mengikuti etika bisnis Islam dengan mengatakan yang sebenarnya dalam berbisnis, meskipun merugikan kerabat sendiri dan penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

Q.S. An- Nisa' / 4: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

⁴⁸ Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 214

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Maksud ayat di atas dapat dipahami bahwa, dalam menunaikan amanat janganlah berkhianat meskipun kepada kepada orang yang pernah mengkhianati kita, maka kita wajib menunaikan amanat itu dan tidak membalas pengkhianatannya dan percayalah Allah maha mendengar lagi maha melihat.

b. Sunnah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنْ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliaupun bertanya, "apa ini wahai pemilik makanan?" dia menjawab, "makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." beliau bersabda, "mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku." (HR. Muslim).⁴⁹

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu'anhdu dari Nabi Shallallu 'alaihi wa sallam beliau bersabda:

⁴⁹ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 337

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكْتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَ

Artinya:

Kedua orang yang bertransaksi jual-beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual-beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual- beli antara keduanya akan dihapus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁵⁰

Maksud dari hadis di atas dapat dipahami bahwa, dalam bermuamalah dilarang *transaksi jual-beli menipu, barang siapa menipu dia bukan dari golongan-Nya*, dan dalam transaksi jual-beli keduanya harus berlaku jujur dan terbuka, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al- Qur’an dan Hadist, hukum jual-beli adalah *mubah* (boleh), namun pada situasi tertentu, hukum jual-beli bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.⁵¹

Maksud dari penjelasan di atas adalah bahwa jual-beli itu diperbolehkan, namun jual-beli bisa saja beuba menjadi haram jika caranya melanggar aturan Islam yang telah ditentukan, misalnya jual-

⁵⁰ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 330, h. 387

⁵¹ Mabyanto, *Etika Bisnis Dalam Islam...*, h. 58

beli yang mengandung unsur *gharar*, *Riba*, *ikhtikar*, perjudian dan mengurangi timbangan dan takaran.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami mengenai etika bisnis Islam itu didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti Al- Qur'an dan As-Sunnah, dan Ijma'. Dari sumber inilah kita memperoleh etika bisnis islam, seperti nilai-nilai moral yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaika, kesabaran, akhlak, serta mencega kita dari kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran.

6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam setiap aktivitas bisnis adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang merupakan hal yang mendasar harus diperhatikan. Adapun Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam yaitu:

- a. Prinsip Tauhid (Kesatuan)
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “ tiada satupun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit , bumi dan Islam , selain daripada Allah” karena allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya.karena itu segala aktivitas manusia dalam dalam hubungan dengan alam dan sumberdaya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung-jawabkan perbuatan.⁵²
- b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan).
Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Perinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip yang

⁵² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali pers,2014), h. 67

berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.⁵³

c. Prinsip Kehendak Bebas

Konsep Islam memenuhi bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini dimungkinkan terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal ini dimungkinkan terjadi manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.⁵⁴

d. Prinsip Pertanggung Jawaban

segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas oleh manusia tidak lepas dari pertanggung-jawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.⁵⁵

Adapun Prinsip Etika Bisnis di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Otonom

“Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.”⁵⁶

Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar atas kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa dianggapnya baik. Melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggung-jawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu, jika seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Sebaliknya orang yang bebas dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya.⁵⁷

b. Kejujuran

Prinsip etika atas dasar kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakalah

⁵³ Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

⁵⁴ Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam...*, h.77

⁵⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 43

⁵⁶ Muchlish, *Etika Bisnis Islam ...*, h. 16

⁵⁷ Muslich, *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.65

diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Misalnya dalam hal:

1. Perjanjian kontrak kerja.
2. Penawaran barang atau jasa.
3. Hubungan kerja dengan *stake holders*.
4. Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.⁵⁸

c. Nilai Baik dan Tidak Berniat Jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tidak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparanya misi, visi, tujuannya.⁵⁹

d. Adil

Keadilan di dalam Al- Qur'an, nilai keadilan sangat penting dalam dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik, dan ekonomi. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah asil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasukipasar, melalui zakat, infak dn hibah.⁶⁰

7. Larangan-larangan Berbisnis Dalam Islam

Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Gharar* (penipuan)

Jual-beli *gharar* adalah jual-beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari puhak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fiqih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjual-belikan.⁶¹

⁵⁸ Muslich, *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.65

⁵⁹ Muslich, *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif...*, h.65

⁶⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Zulkaidah, 2007), h. 5

⁶¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Ompetindo, 2006), h. 47

2. Riba

“Jual-beli riba *fadlal* yaitu kelebihan yang diperbolehkan dalam tukar menukar barang.”⁶²

Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut.⁶³

3. *Ikhtikar*

“*Ikhtikar* ini sering disebut dengan monopoli atau penimbunan.

Dalam Islam siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia atau ada penjual lain.”⁶⁴

4. Perjudian (*Maisir*)

salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah mendapatkan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangan, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktik penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek muamalah lainnya. Namun saat ini praktik perjudian justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual-beli.⁶⁵

5. *Al- Gabn dan Tadlish*

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan

⁶² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 177

⁶³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN- Malang Press, 2007), h. 3

⁶⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), .222

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam...*, h. 31

dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.⁶⁶

6. Mengurangi Timbangan atau Takaran

Pedagang identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktik bisnis.⁶⁷

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa dalam transaksi muamalah, sebagai umat Muslim kita harus mengetahui larangan-larangan apa saja yang sudah di tetapkan oleh Allah SWT mengenai cara berbisnis sesuai dengan ajaran-Nya yang sudah dijelaskan di atas, dengan tujuan tidak lain anya untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (*falah*).

⁶⁶ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al- Qur'an...*, h. 158

⁶⁷ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al- Qur'an...*, h. 159

BAB II

KAJIAN TEORI

F. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan cara, sikap, yang dilakukan oleh manusia untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan sudah dianggap baik atau buruk, perilaku merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam melakukan perbuatan untuk menentukan baik dan buruk suatu cara yang dilakukan, dengan berperilaku yang baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah cara tingkah laku berperilaku dapat dicapai dengan baik. Berperilaku baik sangat digunakan dalam etika jual-beli. Semua aktifitas jual-beli disadarkan pada cara perilaku, yang akan membantu mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. perilaku tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan sikap. Sebaliknya dapat dikemukakan bahwa sikap berkaitan dengan tujuan memahami kecenderungan-kecenderungan perilaku. Dalam kaitan inilah pengertian perilaku Menurut Winardi dalam buku *Manajemen Perilaku Organisasi* mengungkapkan bahwa:

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan, dengan perkataan lain, perilaku pada umumnya dimotivasi oleh sebuah keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan, perilaku juga dipengaruhi oleh motif-motif atau kenutuhan-kebutuhan di bawah sadar, guna dapat meramalkan perilaku, para manajer mengetahui motif-motif atau kebutuhan-kebutuhan apa pada manusia yang menyebabkan timbulnya tindakan tertentu pada waktu tertentu, pada dasarnya motif atau kebutuhan merupakan sumberterjadinya aksi perilaku.⁶⁸

⁶⁸ Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta : kencana), h. 371

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang dilakukan manusia adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain jenis ras/keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat, dan intelegensia. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci seperti di bawah ini.

1. Jenis Ras/ Keturunan
2. Jenis Kelamin
3. Sifat Fisik
4. Kepribadian
5. Intelegensia
6. Bakat⁶⁹

2. Faktor Eksternal

- a. Pendidikan, inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku.
- b. Agama, diartikan sebagai Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakininya.
- f. Kebudayaan, diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang yang hidup pada kebudayaan lainnya.
- g. Lingkungan, berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya.
- h. Sosial ekonomi, seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang.⁷⁰

G. Definisi *Bai'* (Jual-Beli)

1. Pengertian Jual-Beli

⁶⁹ Heri Purwanto, *Pengantar Perilaku Manusia*, (Jakarta: Penerbit EGC, 1999), h. 90

⁷⁰ Sri Kusmiati, *Dasar-Dasar Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Depkes RI, 1990. h.66

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan ketentuan *syara'* dan disepakati. berikut ini beberapa pengertian jual-beli menurut bahasa dan pengertian jual-beli adalah:

Jual-beli menurut bahasa berarti al- *Bai'*, al- *Tijarah* dan al- *Mubadalah* sebagaimana Allah SWT Berfirman (Q.S. Faathir/35: 29):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*⁷¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa, mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.⁷² Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual-beli adalah sebagai berikut:

- f. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- g. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
- h. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
- i. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- j. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁷³

⁷¹ Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 437

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 66

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 67

Adapun definisi Jual-beli secara istilah, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan *syara'*.⁷⁴ Menurut Sayyid Sabiq, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁷⁵ Berikut pengertian Jual-Beli Menurut Abu Muhammad Mahmud al- Ayni mengungkapkan bagwa:

pada dasarnya jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'* jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual-beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual-beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.⁷⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan *syara'* dan disepakati sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukunnya tidak terpenuhi berarti sesuai dengan kehendak *syara'*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa'/4: 29

⁷⁴ Taqi al- Din Abn Abi Bakr Muhammad al- Husayni dalam Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III dalam Idri Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

⁷⁶ Abu Muhammad Mahmud al- Ayni, Al- Banayah fi Syarh Al- Hidayah Dalam Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.⁷⁷

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa di dalam bermuamalah dilarang memakan riba, itu sama saja diartikan sebagai membunuh diri sendiri mencakup juga membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan, jika dikaitkan dengan jual-beli yaitu apabila kamu memakan riba dari hasil perniagaan bukan hanya merugikan orang lain tapi itu sama halnya kamu merugikan diri kamu sendiri dan menjerumuskan kamu ke jalan syaitan.

2. Hukum Jual-Beli

Jual-beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Adapun Hukum jual-beli sebagaimana dijelaskan oleh prof. H. A. Djazuli, dalam buku kaidah-kaidah fiqih yaitu:

²⁵ Depertament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 83

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

“Hukum asal sdalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaramkan.”⁷⁸

Maksud penjelasan kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sma (*mudharabah atau musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Ibn Tamiya Menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَخْطَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.”⁷⁹

الأَصْلُ فِي الْقَدْرِ رِضَ الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاذِ.

Artinya:

“Hukum asal dalam dalam transaksi adalah keridhan kedua bela pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”⁸⁰

⁷⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 128

⁷⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, h. 128

⁸⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih...*, h. 128

Keridahan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Dari penjelasan hukum jual-beli di atas dapat dipahami bahwa jual-beli hukum nya boleh (*mubah*), kecuali tidak mengandung unsur riba, dan tidak ada pihak teransaksi merasa tertipu dan dirugikan.

Berikut adalah bentuk hukum jual-beli dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqih yaitu:

1. Mubah (diperbolehkan), merupakan hukum asal jual-beli.
2. Wajib, dalam keadaan darurat contognya menjual harta yang palid.
3. Haram, ketika menjual barang yang dilarang oleh syari'at.
4. Sunnah, menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.⁸¹

Dari uraian di atas dapat dipahamu bahwa Inilah hukum asal dari muamalah, dalam mempelajarinya agar mudah memahami, maka pahamiilah transaksi jual-beli muamalah yang dilarang. Karena, selain traksaksi yang yang tidak ada larangannya maka hukumnya adalah boleh atau mubah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya transaksi jual-beli muamalah itu hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang melarang, maka akan mudah ketika mengetahui macam-macam jual-beli yang dilarang terlebih dahulu, karena selain itu dipastikan transaksi tersebut hukumnya boleh.

⁸¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), h. 289

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual-beli bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

- e. Jual-beli hukumnya sunnah, misalnya jual-beli yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu sunnah seperti minyak wangi.
- f. Jual-beli hukumnya wajib, misalnya jika suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbun dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Menurut Islam, para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- g. Jual-beli hukumnya haram, misalnya jual-beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur penipuan
- h. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan itu hukumnya makruh seperti rokok.

3. Dasar Hukum Jual-beli

Dasar hukum mengenai jual-beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma'. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah yang terjemahannya sebagai berikut :

1. Al- Qu'ran di antaranya(Q. S.Al- Baqarah /2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ^ط فَانْتَهَى^ط فَلَهُ^ط مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸²

Selanjutnya Allah berfirman (Q.S An- Nisa' / 4: 29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

⁸² Depertament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 69

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*⁸³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa di dalam bermuamalah seperti jual-beli, itu hukumnya dihalalkan dan mengharamkan riba, orang yang memakan riba itu sama dengan dengan membunuh diri sendiri atau merugikan diri sendiri, orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

2. As-Sunnah, diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّهٗ الْحَا

Artinya:

*“Dari Rifa'ah bin radiyaullahu ‘anhu bahwa Nabi pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda pekerjaan seseorang seseorang dengan tan gannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik.”*⁸⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling mulia di hadapan Allah SWT yaitu usaha yang dilakukan dengan kerja keras sendiri dan itu merupakan pekerjaan yang sangat afdhal dengan memperoleh hasil dari tenaga sendiri, dengan tujuan atas ke ridhan Allah SWT.

⁸³Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 122

⁸⁴Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

Selanjutnya Sunnah/ hadisdis jual-beli yang tidak boleh diperjual-belikan:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَ الْفَنَاحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا الشُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا. هُوَ حَرَّمٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا تَمَنَّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari jabir bin radiyaulahu'anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah, "sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual-beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." ada orang bertanya kepada beliau, "wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalahkan lampu ?" beliau bersabda, "tidak boleh, itu tetap haram. kemudian Rasulullah SAW. bersabda "Allah mengaramkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai, mereka justru memperosesnya, menjualnya, lalu memakan hasil penjualannya (muttafaq'alaih).⁸⁵

Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa jual-beli seorang muslim harus memperhatikan ketentuan syari'at, hendaklah menjauhi transaksi muamalah yang diharamkan oleh syari'at Islam yang mendatangkan kemudhratan (bahaya), seperti Allah telah melarang transaksi jual-beli minuman keras, bangkai, babi, berhala, baik yang menjual, memproses dan memakanya.

⁸⁵ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 330

3. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual-beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya. Allah Swt berfirman, dalam (Q.S. Al-Jumu'ah/ 62 : 9-10)

۸. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁸⁶

⁸⁶ Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 933

Dari ayat di atas Maksudnya adalah apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

Hukumnya berubah menjadi haram apabila melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram. Allah Swt berfirman, (Q.S. Al-Ma'idah/ 5 : 2):

۹. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸⁷

⁸⁷ Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h.156

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagai umat muslim kita sudah sepatutnya berpatokan terhadap Al- Qur'an , As-Sunnah dan Ijma dalam transaksi muamalah seperti yang telah dijelaskan di atas, agar tidak terjerumus kedalam maksiat dan kemudharatan.

10. **Syarat Jual-beli**

Adapun syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli, yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli syaratnya adalah :
 5. berakal, agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, termasuk tidak sah jual-belinya.
 6. Baligh (berumur 15 Tahun ke atas/ dewasa).
 7. Dengan kehendak sendiri bukan dipaksa (suka sama suka)
 8. Tidak mubazir, segala sesuatu yang sifatnya tidak berlebihan atau tidak boros sehingga menjadi sia-sia atau tidak berguna atau bisa juga ditujukan pada pelakau atau orang yang melakau pemborosan.⁸⁸
- d. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:
 8. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum samak.⁸⁹
 9. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.⁹⁰
 10. Barang itu tidak dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.⁹¹

⁸⁸ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam...*, h.111

⁸⁹ Sualaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 279

⁹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 69

11. Lafaz *ijab qabul*, *ijab* adalah perkataan penjual, dan *qabul* adalah ucapan si pembeli. Apabila telah berlaku bahwa *ijab* dan *qabul* sudah dipandang sebagai jual-beli.⁹²

e. Lafaz Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

“Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Sedangkan qabul adalah ucapan si pembeli “saya terima dengan harga sekian.”⁹³

12. Rukun Jual-Beli

Rukun jual-beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad. Rukun dan syarat jual-beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual-beli yang harus dipenuhi agar jual-belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

Berikut Rukun Jual-beli yang dijelaskan oleh Drs. H. Moh.Rifa'i dalam buku ilmu fiqih islam lengkap, sebagai berikut:

4. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
5. Objek akad (barang dan harga)
6. Lafaz Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)⁹⁴

13. Jual-Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Transaksi jual-beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual-beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian muamalah, hal ini menjadikan setiap kegiatan

⁹¹ Sualaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 279

⁹² Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 110

⁹³ Sualaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 279

⁹⁴ Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2001), h.402

transaksi jual-beli yang kita lakukan telah di atur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual-beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.

Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juahalili meringkaskan sebagai berikut:

- e. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)
Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.
- f. Terlarang Sebab Shighat, Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama.
- g. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan), Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli *Ma'qud alaih* adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.
- h. Terlarang Sebab *syara'*⁹⁵

H. Aksesoris *Handphone*

Aksesoris *handphone* memiliki fungsi tertentu (untuk melindungi *body Smartphone*), namun juga memiliki fungsi lain yakni, untuk menambah nilai keindahan dari perangkat tertentu. Beberapa macam aksesoris memang dibuat khusus untuk *merk* perangkat tertentu. Dan jadinya tidak akan terlalau bagus bila disematkan ke *merk* lain. Apple, misalnya, memiliki banyak jenis aksesoris yang khusus ditunjuk untuk perangkat iPhone besutan perusahaan

⁹⁵Rachmad Syaifei, *Fiqih Muamalah...*, h. 93

tersebut. Berikut macam-macam jenis aksesoris *handphone* untuk melengkapi fungsi *handphone*:

- g. Lensa tambahan, adalah perangkat yang digenggam serta kerap dipakai dalam keseharian, adalah maka lensa tambahan menjadi penting, lensa tambahan diperlukan guna meningkatkan kualitas lensa bawaan .
- h. Lensa *wide*, adalah memiliki cakupan gambar yang sangat luas, sehingga bisa memasukan bidang foto yang lebar.
- i. Pelindung layar, adalah bukan hanya sebagai pelindung, melainkan sebagai aksesoris untuk melengkapi kualitas layar perangkat yang digunakan.
- j. Anti *glare*, adalah pelindung layar jenis anti *glare* biasanya agak gelap, dan akan membuat layar ponsel pintar terlihat lebih redup.
- k. *Case*, adalah pelindung untuk area tertentu pada *handphone*, dan menjadi sebuah pilihan bagi pengguna yang ingin melindungi seluruh bagian *body* ponsel.
- l. *Headset*, adalah untuk kemampuan pemutar musik yang baik.

I. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah cara melukis suatu benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang terlihat dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) sudut pandang terhadap suatu masalah atau hal tertentu sehingga dapat memberikan sebuah tanggapan dari padang tersebut.

Pengertian perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sehingga yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Dengan demikian, sebuah gambar akan terlihat realistik. Perspektif merupakan hal yang tidak dapat kita temukan

pada gambar-gambar sebelum abad pertengahan, karena biasanya gambar tersebut tidak menggunakan perspektif semua gambar menurut panjang lebar dan tinggi yang sama, sehingga gambar akan terlihat kurang realistik. Pengertian perspektif juga bisa berarti sudut pandang atau pandangan seseorang terkait dengan suatu hal atau masalah tertentu.⁹⁶

Jadi perspektif itu adalah konteks sistem dan persepsi visual cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek, Ketika objek menjauh, objek tersebut akan terlihat lebih kecil karena sudut penglihatan yang berkurang. Semakin jauh jarak benda dari mata, semakin kecil sudut penglihatan.

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika merupakan suatu moral sebagai pedoman bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk suatu perilaku yang di perbuat. Adapun pengertian etika menurut Muslich dalam teori etika bisnis Islam menyatakan:

“pengeertian etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define righr and wrong conduct*, Seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah .”⁹⁷ dan juga menurut Faisal Badron menyatan bahwa:

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam permaknaan dalam kamus Webster berarti “ *the distinguishing character, sentiment,*

⁹⁶ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam...*, h. 113

⁹⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: EONISTA, 2004), h. 1

moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution” (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).⁹⁸

Berdasarkan penjeasan di atas bahwa, Etika dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, etika yaitu sebagai perangkat tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika dalam kaitan perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus dipatuhi para pelaku bisnis dan bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat, selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.

1. Pengertian Bisnis

Dalam melaksanakan bisnis, hal yang harus diperhatikan yaitu etika dan cara berperilaku seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu yang dilakukan, berikut pengertian bisnis oleh prof. Dr. H. Idri, M.ag dalam teori hadis Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi), menyatakan bahwa:

Semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, dengan para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen)serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana), h. 04

⁹⁹ Idri, *Hadis Ekonomi (ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: KENCANA, 2015.), h. 325

Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al- Qur'an dan As-Sunnah . Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa dan amanah. Sistem etika Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem etika barat. Sistem etika barat cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dengan dinamika peradaban yang dominan sedangkan dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan penciptanya.

2. Pengertian Islam

Islam merupakan agama yang terbangun di atas dasar ilmu. Ia mendidik pemeluknya untuk tidak berkeyakinan maupun beramal dalam urusan agama, melainkan dengan ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan, memiliki pondasi dan dasar yang sah, dan dapat dipastikan melalui jalur wahyu. Argumen dan alasan beragama tersebut dikenal sebagai dalil. Berikut pengertian Islam oleh Yusuf Qordhawi mengatakan bahwa:

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Pengusaha Islam adalah manusia Islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1997, hal.

Jadi dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah bertujuan untuk mempelajari etika atau cara berperilaku dalam melakukan bisnis tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat dan juga merupakan acuan bisnis dalam perilakunya. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai yang luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti Al- Qur'an dan As-Sunnah, dan ijma' dari sumber itulah kita dapat memperoleh etika bisnis Islam, seperti nilai moral yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan serta mencegah mereka dari kepalsuan, penipuan, kecurangan, dan kemungkaran.

3. Hukum Etika Bisnis

Sebagai umat muslim kita perlu mengetahui hukum dari bermuamlaah da segi etika, berikut penjelasannya:

Mengenai etika bisnis dalam Islam yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat yang terpuji (*mahmudah*). Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama.¹⁰¹

¹⁰¹ Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), hal.

Maksud dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam etika berbisnis itu menegaskan pada bersikap atau berperilaku yang baik terhadap sesama sesuai dengan Ajaran-Nya, seperti yang telah dianjurkan dalam Al- Qur'an dan As-Sunna Nabi Muhammad SAW, menjauhkan transaksi muamalah yang mengandung unsur haram, dan petuhila perintah-Nya.

4. Dasar Hukum Etika Bisnis

Dasar hukum mengenai cara bermuamalah ini disyaratkan berdasarkan Al- Qur'an, As-Sunnah Nabi, didasarkan kepada Firman Allah sebagai berikut:

1. Al- Qur'an

Yang mana Allah SWT befirman dalam (Q.S. Al-An'am/6:152):

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artunya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan

*penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*¹⁰²

Maksudnya dari ayat di atas dapat dipahami bawa dalam bermuamalah hendaklah mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri dan penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

Q.S. An- Nisa' / 4: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Maksud ayat di atas dapat dipahami bahwa, dalam menunaikan amanat janganlah berkhianat meskipun kepada kepada orang yang pernah mengkhianati kita, maka kita wajib menunaikan amanat itu dan tidak membalas pengkhianatannya dan percayalah Allah maha mendengar lagi Maha melihat.

2. Sunnah

¹⁰² Departament Agama RI, *Al- Qu'ran dan Terjemah Al- Hikmah...*, h. 214

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنْ

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” dia menjawab, “makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” beliau bersabda, “mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim).¹⁰³

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu’anhun dari Nabi Shallallahu ‘alaihi

wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِم

Artinya:

Kedua orang yang bertransaksi jual-beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual-beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual- beli antara keduanya akan dihapus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁰⁴

¹⁰³ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 337

¹⁰⁴ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 330, h.

Maksud dari hadis di atas dapat dipahami bahwa, dalam bermuamalah dilarang *transaksi jual-beli menipu, barang siapa menipu dia bukan dari golongan-Nya*, dan dalam transaksi jual-beli keduanya harus berlaku jujur dan terbuka, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami mengenai etika bisnis Islam itu didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sumber inilah kita memperoleh etika bisnis Islam, seperti nilai-nilai moral yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran, akhlak, serta mencegah kita dari kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran.

5. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam setiap aktivitas bisnis adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang merupakan hal yang mendasar harus diperhatikan. Adapun Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam yaitu:

- a. Prinsip Tauhid (Kesatuan)
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “ tiada satupun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit , bumi dan Islam , selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Dan sekaligus pemiliknya. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. karena itu segala aktivitas manusia dalam dalam hubungan dengan alam dan sumberdaya manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung-jawabkan perbuatan.¹⁰⁵
- e. Prinsip Keseimbangan (Keadilan).

¹⁰⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali pers,2014), h. 67

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Perinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.¹⁰⁶

f. Prinsip Kehendak Bebas

Konsep Islam memenuhi bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini dimungkinkan terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal ini dimungkinkan terjadi manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.¹⁰⁷

g. Prinsip Pertanggung Jawaban

segala kebasan dalam melakukan segala aktivitas oleh manusia tidak lepas dari pertanggung-jawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.¹⁰⁸

Adapun Prinsip Etika Bisnis di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Otonom

“Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.”¹⁰⁹

Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar atas kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa dianggapnya baik. Melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggung-jawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu, jika seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Sebaliknya orang yang bebas dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya.¹¹⁰

b. Kejujuran

¹⁰⁶ Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

¹⁰⁷ Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam...*, h.77

¹⁰⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islam...*, h. 43

¹⁰⁹ Muchlish, *Etika Bisnis Islam ...*, h. 16

¹¹⁰ Muslich, *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.65

Prinsip etika atas dasar kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakalah diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Misalnya dalam hal:

5. Perjanjian kontrak kerja.
6. Penawaran barang atau jasa.
7. Hubungan kerja dengan *stake holders*.
8. Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.¹¹¹

c. Nilai Baik dan Tidak Berniat Jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tidak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi, tujuannya.¹¹²

d. Adil

Keadilan di dalam Al- Qur'an, nilai keadilan sangat penting dalam dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik, dan ekonomi. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah asil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasukipasar, melalui zakat, infak dn hibah.¹¹³

6. Larangan-larangan Berbisnis Dalam Islam

Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Gharar* (penipuan)

Jual-beli *gharar* adalah jual-beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak

¹¹¹ Muslich, *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.65

¹¹² Muslich, *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif...*, h.65

¹¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Zulkaidah, 2007), h. 5

yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fiqih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-barang yang diperjual-belikan.¹¹⁴

b. Riba

“Jual-beli riba *fadlal* yaitu kelebihan yang diperbolehkan dalam tukar menukar barang.”¹¹⁵

Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut.¹¹⁶

c. *Ikhtikar*

“*Ikhtikar* ini sering disebut dengan monopoli atau penimbunan.

Dalam Islam siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia atau ada penjual lain.”¹¹⁷

d. Perjudian (*Maisir*)

salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah mendapatkan penghasilan penghasilannya sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangan, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktik penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek muamalah lainnya. Namun saat ini praktik perjudian justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual-beli.¹¹⁸

e. *Al- Gabn dan Tadlish*

¹¹⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Ompetindo, 2006), h. 47

¹¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 177

¹¹⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN- Malang Press, 2007), h. 3

¹¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), .222

¹¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam...*, h. 31

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.¹¹⁹

f. Mengurangi Timbangan atau Takaran

Pedagang identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktik bisnis.¹²⁰

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa dalam transaksi muamalah, sebagai umat Muslim kita harus mengetahui larangan-larangan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai cara berbisnis sesuai dengan ajaran-Nya yang sudah dijelaskan di atas, dengan tujuan untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (*falah*).

¹¹⁹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an...*, h. 158

¹²⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an...*, h. 159

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Jenggalu

Desa Jenggalu merupakan desa yang suda sangat tua karena sampai saat ini tahun berdirinya Desa Jenggalu tidak ada yang mengetahuinya. Namun dari catatan kecil yang diketahui masyarakat bahwa pada tahun 1985 Desa Jenggalu sudah menjadi sebuah Desa. Dari penuturan turun temurun masyarakat Desa Jenggalu yang pertama adalah merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit dan menurut catatan sejarah Pangeran Selebar yang pernah menyerang penjajah Inggris dan menduduki Benteng Marlborogh berasal dari Desa Jenggalu dan dibuktikan dengan adanya makam pangeran tersebut diyakini masyarakat berada di Desa Jenggalu dan benda pusaka peninggalan raja tersebut sampai saat ini masih ada dan masih tersimpan.¹²¹

Adapun kata Jenggalu sebagai masyarakat meyakini berasal dari dua suku kata yaitu “Jeng” dan “Galo”. Jeng berasal dari bahasa Jawa yang artinya merupakan panggilan harus untuk wanita, sedangkan Galo adalah berasal dari bahasa Serawai yang berarti semua. Sementara pada saat itu semua wanita dipanggil dengan panggilan Jeng, maka timbullah kata-kata Jenggalu, kemudian dalam perkembangan masa menjadi Jenggalu.¹²²

¹²¹ Wislinizar, Kepala Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Wawancara*, , tanggal 24 April 2017.

¹²² Wislinizar, Kepala Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Wawancara*, , tanggal 24 April 2017.

Sementara versi lain Jenggalu berada dari kata Rejang dan kata *lalau* yang disatukan menjadi Rejang *lalau* (Rejang lalu) dengan diganti cepat menjadi Jenggalu kemudian disempurnakan menjadi Jenggalu. Satu lagi versi lain yang beredar adalah Jenggalu berasal dari kata-kata Jenggal dan lalu, versi ini berhubungan dengan versi kedua di atas dengan arti kata yaitu Jenggal adalah nakal sedangkan lalu artinya lewat atau lewat atau berlalu/pergi. Dalam pengertian yang nakal pergi. Jadi Desa Jenggalu tinggal yang baik saja. Dalam perjalananya Desa Jenggalu berasal dari enam keturunan besar atau berasal dari enam Jungku yaitu:

1. Jungku Pati Belang
2. Jungku Merantau
3. Jungku Palak Tanah
4. Jungku Tungku Tigo
5. Jungku Pak Miun
6. Jungku Tapak Gedung

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap jungku diwakili oleh satu orang pemuka masyarakat dan terbentuklah Sako Enam yang mewakili jungkunya masing-masing yang bertugas mengurus kesinambungan adat pegang pakai yang merupakan tatacara berkehidupan bermasyarakat dengan segala pernik-pernik kehidupan.

B. Peta dan Kondisi Desa

1. Demografi

Desa Jenggalu merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Riak Siabun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cahaya Negeri dan Sido Luhur Kecamatan Sukaraja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Babatan dan Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja.

Luas wilayah Desa Jenggalu 1078,36 Hektar di mana berupa 718 Ha daratan yang bertopografi daratan rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, selebihnya merupakan lahan gambut dan rawa-rawa yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan persawahan.¹²³

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Jenggalu berasal berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku asli Serawai, Jawa, Batak dan suku lainnya. Karena struktur penduduk yang beraneka ragam sehingga menjadi tradisi masyarakat yang mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah dilaukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Jenggalu dan hal tersebut

¹²³ Data Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Tahun 2017

secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Jenggalu mempunyai jumlah penduduk 1347 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 645 jiwa, perempuan: 702 jiwa dan 347 KK.¹²⁴

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Jenggalu

1. Kedudukan

Desa merupakan pembagian wilayah *administratif* di Indonesia di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh kepala Desa. Desa menerima pelimpahan sebagian dari Camat yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Camat.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan. Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonomi di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintah, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggung-jawab kelurahan.

¹²⁴ Data Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Tahun 2017

- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi *Public* yang menjadi tanggung-jawab kelurahan.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis kesektarian.¹²⁵

D. Keadaan Agama dan Tempat Ibadah

Penduduk Desa Jenggalu mayoritas beragama Islam. Adapun sarana peribadatnya terdiri dari satu masjid yang ada di Desa Jenggalu. Masjid yang bernama Nurul Hidayah. Masyarakat Jenggalu menggunakan masjid untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, hari besar Islam, pengajian ibu-ibu dan pengajian TPA. Masjid Nurul Hidayah dibangun sejak tahun 1971.

Kegiatan hari besar Islam selalu diadakan di masjid ini sebagai salah satu bentuk siar Islam di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan keagamaan meliputi pelatihan perawatan jenazah, khatib Jumat dan pelatihan membaca al- Qur'an. Sedangkan kegiatan sosial yang diadakan masjid meliputi bakti sosial, kegiatan donor darah, pasar murah, dan kunjungan panti asuhan. Untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat ada kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-ibu Pengajian "Norrosyidah" yaitu pengajian bulanan yang diadakan satu minggu satu kali. Kegiatan ini diisi dengan berbagai keterampilan ibu-ibu, pengajian umum, dan pembagian


¹²⁵ Data Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Tahun 2017

sembako untuk jama'ah yang kurang mampu. Pengajian rutin ini di isi oleh penceramah dari Kota Bengkulu.¹²⁶

E. Kependudukan

Gambar 3.1

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin




Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Jenggalu yaitu berjumlah 1.269 jiwa yang terdiri dari 684 jiwa laki-laki dan 579 jiwa perempuan. Di mana yang terbesar adalah laki-laki dalam kelompok usia 23-30 yaitu sebanyak 278 Jiwa.¹²⁷

¹²⁶ Herdina, Jama'ah yang juga mengikuti beberapa kegiatan keagamaan yang lainnya di Desa Jenggalu, *Wawancara*, tanggal 25 April 2017.


¹²⁷ Data Desa Jenggalu Tahun 2017

Gambar 3.2
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 393 jiwa penduduk belum sekolah, 59 jiwa penduduk duduk di bangku pendidikan taman kanak-kanak, 418 jiwa penduduk duduk di bangku sekolah dasar, 123 jiwa penduduk duduk di bangku sekolah SLTP, 200 jiwa penduduk duduk di bangku SLTA, 47 jiwa penduduk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jadi bisa dilihat bahwa di Desa Jenggalu ini rata-rata tingkat pendidikannya adalah tingkat pendidikan SD yaitu 418 jiwa.¹²⁸


Gambar 3.3
Penduduk Menurut Agama



Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut agama dapat diketahui bahwa 1268 jiwa (97 %) penduduk memeluk agama Islam, 15 Jiwa (12 %) penduduk yang memeluk agama Kristen. 5 jiwa (4 %) yang memeluk agama Hindu dan 0 Jiwa yang memeluk agama Budha. Sehingga dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam yaitu 97 %, menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Jenggalu, khususnya penjual aksesoris *handphone* Anissa *cell* , karena sebagian besar di Desa ini masyarakatnya bekerja sebagai petani kebun, dan melihat apakah penjual sudah berjualan sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak.¹²⁹

¹²⁹ Data Desa Jenggalu Tahun 2017

Gambar 3.5
Penduduk Menurut Pekerjaan



Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut pekerjaan dapat diketahui bahwa 393 jiwa penduduk berprofesi sebagai petani/kebun, 26 jiwa penduduk berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 jiwa penduduk berprofesi sebagai TNI/POLRI, 10 jiwa penduduk yang berprofesi sebagai pekerja swasta, 9 jiwa penduduk berprofesi sebagai pedagang.¹³⁰

¹³⁰Data Desa Jenggalu Tahun 2017

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

F. Gambaran Umum Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.


Toko Anissa Cell yang dimiliki oleh Bapak Herman yang berada di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah sebuah Toko yang bergerak dibidang penjualan aksesoris *handphone* secara eceran, jual pulsa secara eceran maupun secara partai (grosir), jual-beli *handphone* baik baru maupun bekas, dan melayani jasa servis *handphone*. Toko ini berdiri sejak tahun 2009 dan lokasinya berada di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.¹³¹

Pada awal berdirinya Toko Anissa Cell hanya konter yang kecil, namun sejalan dengan bertambahnya jumlah pembeli sehingga secara tidak langsung meningkatkan omset penjualan. Usaha tersebut menunjukkan perkembangan yang baik karena selain melayani penjualan aksesoris *handphone*, juga menerima service *handphone*. Seiring dengan berjalanya perkembangan penjualan dan mulai banyak laku dijual Bapak Herman memiliki karyawan untuk membantu aktifitas penjualan.¹³²

¹³¹ Herman, Pemilik Toko Anissa Cell, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017

¹³² Herman, Pemilik Toko Anissa Cell, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017

STRUKTUR TOKO ANISSA CELL
DESA JENGGALU KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA



Sumber: Data Toko A Cell.¹³³

Fungsi dari pendirian Toko Anissa Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah untuk mempermudah para konsumen melakukan pembelian, menurut informasi yang penulis dapatkan dari hasil

¹³³ Herman, Pemilik Toko Anissa Cell, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017

wawancara kepada Bapak Herman mengenai dengan adanya karyawan yang bekerja di Toko Anissa Cell, untuk mempermudah pelayanan kepada pembeli. Toko Anissa Cell berjualan berada di pinggir jalan lintas Desa Jenggalu. Produk yang Bapak Herman jual ada sebagian di beli langsung ke Kota Bengkulu dan ada yang langsung ditawarkan ke rumah.¹³⁴

G. Perilaku Penjual Aksesoris *Handphone* Toko A Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Dalam pelaksanaan jual-beli menurut ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis, yaitu tidak boleh mengandung *Riba*, adanya faktor penipuan misalnya menjual barang yang tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian harus sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip tersebut ditemui penulis dilapangan tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan.

¹³⁴ Herman, Pemilik Toko Anissa Cell, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman selaku penjual di Toko Anissa *Cell*, penulis bertanya jika ada konsumen yang bertanya mengenai kondisi aksesoris *handphone*, apakah Bapak menjelaskan yang sebenarnya? Bapak Herman menjawab:

“iya saya mempunyai usaha berdagang ini sudah lama dari tahun 2009, dan saya selalu terbuka kepada konsumen saya mengenai barang yang saya jual, saya selalu memberi penjelasan kondisi barang yang sebenarnya kepada konsumen dan saya menjelaskan barang yang saya jual sesuai dengan kondisi sebenarnya, saya tidak pernah menjual barang yang sudah rusak”¹³⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Yulin sebagai karyawan yang bekerja di Toko Anissa *Cell* di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Mengatakan bahwa:

“iya selama saya bekerja di sini sudah selama tiga tahun, saya selalu berlaku jujur dalam menjual aksesoris *handphone*, saya selalu menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli dan tidak pernah menutupi kecacatan dari barang tersebut”¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Anggi sebagai pembeli aksesoris *handphone* di Toko Anissa *Cell*. Menjelaskan bahwa:

“saya merasa tertipu sudah membeli aksesoris *handphone* di Toko Anissa *Cell* berupa *charger*, karena praktik jual-beli di Toko Anissa *Cell* Desa Jenggalu tersebut belum benar dikarenakan dalam sistem

¹³⁵ Herman, Pemilik Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017

¹³⁶ Destiana, Karyawan Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017 pukul 15.00 WIB

penjualan tidak berlaku jujur kepada saya mengenai kondisi *charger* yang sebenarnya, kondisi *charger* tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada akad pembelian. saya merasa dirugikan karena *charger* yang saya beli tidak bertahan lama”.¹³⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Miki yang sama-sama selaku pembeli di Toko Anissa *Cell* yang mengatakan bahwa:

“saya sebagai pembeli baterai *handphone* di Toko Anissa *Cell* merasa dirugikan karena penjual tidak menjelaskan kondisi baterai *handphone* yang sebenarnya, baterai *handphone* yang saya beli tidak bertahan lama dipakai, padahal waktu akad pembeli Bapak Herman mengatakan bahwa baterainya asli dan tidak mudah rusak, saya merasa dirugikan dan saya tidak akan lagi membeli peralatan *handphone* di Toko Anissa *Cell* lagi”.¹³⁸

Kemudian ada beberapa responden lainnya sebagai konsumen yaitu Ibu Diana mengungkapkan bahwa:

“Perilaku penjualan di Toko Anissa *Cell* masih belum jujur atau masih curang dalam berdagang, seperti pengalaman dari Ibu Miki, saya pernah merasa tertipu membeli aksesoris *handphone* di Toko Anissa *Cell* tersebut, yang mana aksesoris *handphone* yang saya beli berupa headset, yang mana headset yang saya beli cepat rusak padahal penjual menjelaskan bahwa headsetnya bagus dan original”.

¹³⁷ Anggi, Pembeli Aksesoris *Handphone* di Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017 pukul 14.00 WIB

¹³⁸ Miki, Pembeli Aksesoris *Handphone* di Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 29 April 2017 pukul 13.00 WIB

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Herman selaku penjual di Toko Anissa *Cell*, penulis bertanya, apakah Bapak bertanggung-jawab, jika terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli? Bapak Herman menjawab:

“Mengenai hal tanggung-jawab, saya selalu bertanggung-jawab kepada konsumen saya, jika ada konsumen saya yang tidak puas terhadap barang yang saya jual, saya akan menggantinya dengan barang yang baru, asalkan kerusakannya bukan berasal dari pembeli, dan saya juga sebelumnya sudah memberi berupa perjanjian kepada pembeli, jika barangnya rusak dibawah tiga hari, maka pembeli boleh mengembalikan dan menukar sama barang yang baru”.¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden lain yang bernama Neliana selaku pembeli di Toko Anissa *Cell*. Mengatakan bahwa:

“setelah saya membeli *charger* di Toko Anissa *Cell* saya merasa tidak puas karena *charger* yang saya beli sekarang sudah rusak, saya ingi mengembalikannya cagernya tidak bisa lagi karena sudah lewat dari tiga hari pemakaian, sedangkan *charger* yang saya beli ini saya pakai suda tiga minggu, dan saya tidak akan lagi berlangganan di Toko Anissa *Cell* lagi, karena saya sudah mengalami kerugian”.¹⁴⁰

Kemudian hasil wawancara kepada pembeli lain yang bernama Ibu Heni sebagai pembeli di Toko A *Cell* juga mengatakan bahwa:

¹³⁹ Herman, Penjual Aksesoris *Handphone* di Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017 pukul 14.00 WIB

¹⁴⁰ Herman, Penjual Aksesoris *Handphone* di Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017 pukul 14.00 WIB

“saya membeli earphone di Toko Anissa *Cell*, baru dipakai dua hari ternyata earphone nya tidak bisa digunakan, tapi saya kembalikan lagi ke penjual dan earphone saya diganti sama earphone yang baru dan sampai sekarang earphonnya masih saya gunakan dan tidak rusak”.¹⁴¹

Hasil wawancara dengan responden yaitu Yunita sebagai pembeli di Toko Anissa *Cell*, penulis bertanya, apakah penetapan harga yang dilakukan sudah memenuhi rasa keadilan? Yunita menjawab:

“Menurut saya penetapan harga yang dilakukan yang dilakukan belum memenuhi rasa keadilan. Karena harga yang diberikan penjual di Toko Anissa *Cell* tidak sesuai dengan barang yang saya beli berupa *powerbank* karena *powerbank* yang saya beli sekarang sudah rusak, sekarang kadang-kadang bisa dipakai dan kadang tidak bisa dipakai”.¹⁴²

Kemudian hasil wawancara Merliani berbeda dengan hasil wawancara Reza juga sebagai pembeli di Toko Anissa *Cell*, mengatakan bahwa:

“Menurut saya penetapan harga yang dilakukan oleh penjual di Toko Anissa *Cell* sudah memenuhi rasa keadilan, karena harga yang diberikan penjual seimbang dengan pelindung *case* yang saya beli, sampai sekarang pelindung *case* masih saya gunakan”.¹⁴³

WIB ¹⁴¹ Heni, Pembeli di Toko Anissa *Cell*, *Wawancara* , tanggal 29 April 2017 pukul 16.00

WIB ¹⁴² Yunita, Pembeli Toko Anissa *Cell*, *Wawancara*, tanggal 29 April 2017 pukul 14.00

14.00 WIB ¹⁴³ Reza, Pembeli Toko Anissa *Cell* Desa, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017 pukul

Keadilan adalah salah satu prinsip yang harus dijunjung dalam etika bisnis Islam. Prinsip keadilan harus dipegang teguh dan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung-jawabkan. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu responden Merliani sebagai karyawan yang bekerja sebagai penjual di Toko *Anissa Cell*, mengatakan bahwa:

“saya selalu berniat baik kepada konsumen, karena para pedagang itu tidak ada yang berniat jahat kepada pelanggan, itu namanya kami merusak penjualan kami sendiri, kami itu bukan jahat tapi mencari keuntungan”.¹⁴⁴

Kemudian peneliti melakukan pembuktian secara langsung dengan cara membeli *charger* ke Toko *Anissa Cell*, ketika pemakaian sudah berjalan

¹⁴⁴ Merli, Karyawan Penjual di Toko *Anissa Cell*, *Wawancara*, tanggal 24 April 2017 pukul 14.00 WIB

tiga minggu, *charger* yang dibeli sudah kadang-kadang tidak bisa digunakan lagi.

Menurut penulis berdasarkan penjelasan di atas perilaku pedagang aksesoris *handphone* di Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dalam berdagang hendaklah pula berperilaku baik sebagaimana Rasulullah SAW contohkan sebagaimana perilaku yang baik dari pedagang beliau memiliki sifat *sidiq* berarti mempunyai sifat jujur, amal perbuatan serta keyakinan sesuai nilai yang diajarkan dalam agama Islam. *Fathana* berarti cerdas dalam menjelaskan tugas dan kewajiban. Amanah yaitu dapat dipercaya sehingga berdagang dengan jujur dapat mengoptimalkan pelayanan. *Tabligh* yaitu menyampaikan ajaran Islam sekaligus menjadi contoh pada pihak lain. Sedangkan pada kenyataannya perilaku penjual yang terkhusus pada penjualan aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

H. Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Penjual Aksesoris Handphone Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Perilaku penjualan aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell di Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena praktik penjualan tersebut tidak ada kejelasan dan kejujuran dari penjual atas barang yang dijual, penjual tidak memberi tahu spesifikasi kelengkapan dan kebenaran atas barang yang dijual, sehingga pembeli merasa dirugikan. Mengenai hal tersebut dari segi praktik jual-beli

terdapat ketidakjelasan (*gharar*), unsur ketidakadilan, dan ketidakjujuran dalam bermuamalah yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini bertentangan dalam al-Qu'ran surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam jual-beli harus ada asas suka sama suka dan tidak boleh saling menipu dalam berbisnis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dalam jual-beli juga harus ada asas manfaat atau saling menguntungkan (tidak boleh menipu).

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa ada beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh penjual aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell dalam jual-beli kepada konsumennya. Adapun sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Didalam menjalankan bisnis hendaknya kita perlu berpegang kepada ajaran Islam sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada khalik, namun pada kenyataan di lapangan bahwa penjual aksesoris *handphone* Toko Anissa Cell melakukan sistem penipuan atas penjualan barang sehingga akan menguntungkan diri pribadi maka hal ini bertentangan dengan tujuan prinsip *tauhid* yang membentuk satu kesatuan yang utuh, jika tujuan dari prinsip *tauhid* terlaksana maka tidak ada keluhan dari pembeli akibat kerugian yang mereka rasakan.

2. Prinsip keseimbangan

Keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal yang berisikan ajaran keadilan. Keadilan dalam pemberian harga belum dirasakan oleh para pembeli Toko Anissa Cell, karena barang yang dibeli tidak sesuai dan tidak seimbang dengan harga barang aksesoris yang dibelinya, penjual disini belum bisa memenuhi rasa keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas dalam dalam kehidupan bisnis persaingan akan selalu terjadi namun persaingan bebas harus terjadi secara efektif tidak boleh menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri karena kebebasan

itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang tidak terbatas hanya milik Allah semata.

4. Prinsip Tanggung-jawab

Tanggung-jawab dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pembisnis harus bertanggung-jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggung-jawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Hal demikian lain kenyataan pada Toko Anissa *Cell*, karena penjual tidak bertanggung-jawab terhadap perbuatannya kepada pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan.

5. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah semisal dalam proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dalam penelitian ini penjual aksesoris *handphone* Toko Anissa *Cell* tidak jujur dalam menjelaskan kondisi yang sebenarnya pada aksesoris *handphone* yang dijualnya kepada pembeli sehingga banyak pembeli merasa tertipu dan merasa dirugikan.

6. Prinsip Ihsan (*benevolence*)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahnya untuk melakukan perbuatan itu. Atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti dalam hal jual-beli, seharusnya antara penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan, proses jual-beli haruslah bermanfaat bagi penjual dan pembeli. Pada saat proses pelaksanaannya hendaklah kita selalu menekankan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemungkaran.

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam di antaranya: *pertama*, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyalurkan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. *Kedua*, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perbuatan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islam. *Ketiga*, etika bisnis terutama etika bisnis Islam juga berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika.¹⁴⁵

Etika bisnis merupakan studi dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral yang

¹⁴⁵ Johar Arifin, *Etika Bisnis...*, h. 76

diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.¹⁴⁶ Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al- Q'uran dan Hadist. Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsahid*, *khidmad*, amanah.

Selain hal di atas, dalam menjalankan bisnis hendaknya setiap pengusaha muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar tidak mendatangkan kemudharatan atau keburukan. Adapun prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual-beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran dan kebenaran, prinsip manfaat, prinsip suka sama suka, prinsip ketidak paksaan.

Jadi, dalam hal jual-beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan dalam melakukan jual-beli. Tidak hanya mementingkan kepuasannya sendiri namun juga juga harus memperhatikan kepuasan orang lain agar jual-beli yang dilakukan mendapat manfaat yang besar. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur keseimbangan diantara manusia, antara penjual dan pembeli.

¹⁴⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis...*, h. 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai perilaku penjual aksesoris *Handphone* di Toko Anissa Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam perspektif etika bisnis Islam, sebagai berikut:

1. Bahwa perilaku penjual aksesoris *Handphone* di Toko Anissa Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam pandangan prinsip etika bisnis Islam masih terdapat unsur penipuan (*gharar*) dalam menjelaskan kondisi aksesoris *Handphone* yang sebenarnya atau tidak terbuka terhadap spesifikasi barang yang dijual sehingga terjadi kerugian terhadap pihak pembeli.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran penjual aksesoris *Handphone* Toko Anissa Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. kurangnya pengetahuan terhadap etika bisnis Islam
 - b. kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dalam jual-beli (bisnis)
 - c. untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar dari hasil penjualan

- d. Kurangnya ketaatan ber-Agama dalam melakukan syariat Islam.
- e. Ketidak mauan belajar tentang hukum Islam

B. Saran

Saran yang hendak peneliti sampaikan kepada subyek penelitian adalah:

1. Bagi penjual hendaklah, memperhatikan apakah barang yang dijual tersebut sudah benar-benar menjadi hak milik si pembeli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan diharapkan melakukan inovasi-inovasi lain dalam mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan aturan hukum Islam, norma Agama dan etika berbisnis sehingga pemegang karya cipta tidak dirugikan.
2. Bagi pihak pembeli sebaiknya berhati-hati dalam membeli dan memilih barang yang ingin dibeli agar tidak terjadi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah*. Logung Pustaka: Yogyakarta. 2009
- Al- asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Gema Insani: Jakarta. 2013
- Al- din, Taqi., abn Abi Bakr Muhammad., al- Husayni dalam Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Prenada Media Group: Jakarta. 2015
- Al- Hasan, Abu, dkk. *Etika Agama dan Dunia*. CV Pustaka Pelajar: Bandung. 2002
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Elex Media ompetindo: Jakarta. 2006
- Arifin, Johar. *Etika Bisnis Islam*. Walisongo Press: Semarang. 2009
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Ekonisia: Yogyakarta. 2005
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta. 2002
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Ferspektif Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2004
- Badroen, Faizal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana: Jakarta. 2006
- Beekun, Rafk Issa. *Etika Bisnis Islam*. Pustaka Pelajar :Yogyakarta. 2004
- Depertament Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah AL-Hikmah*. CV Deponogoro: Bandung. 2011
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*. UIN-Malang Press: Malang. 2007
- Djazuli Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Kencana: Jakarta. 2006
- Huda, Hurul. *Ekonomi Makro Islam*. kencana: Jakarta. 2008
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga: Erlangga. 2012
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Rajawali Pers: Jakarta. 2003

- Idri. *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Prenada Media Group: Jakarta. 2015
- Mabyanto. *Etika Agama dan Sistem Ekonomi*. PT. Rineka Cipta : Jakarta. 2013
- Muhammad,. Lukman Fauroni, *Etika dan Bisnis*. Selemba Diniyah: Jakarta. 2002
- Muhajidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah onsep, Instrumen, negara dan Pasar*. Rajawali Pers: Jakarta. 2014
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2011
- Muslich. *Etika Bisnis Fersfektif Islam Landasan Filosofis, Normati dan Subtansi Implementatif*. Ekonisia:Yogyakarta. 2004
- Narkubo, Cholid., Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara: Jakarta. 2001
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2010
- Umar, Husem. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2005
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid III dalam Idri Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Prenada Media Group: Jakarta. 2005
- Suheri. *Perdagangan Dalam Aquran dan Hadis*. Pustaka: Jakarta. 2008
- Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakanansaan Bisnia Edisi 2*. BPPF :Yogyakarta. 2013
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.1976
- Prastowo, Rokmad. *Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja*. Reneka: Jakarta. 2010
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. PT. Karya Toha Putra: Semarang. 2001
- Syafei, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia: Bandung. 2001
- Syamsul, Anwar. *Hukum Pemrjanjian Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta. 2007

Winardi. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana. 2007

Ya'qub, Hamzah. *kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. CV. Diponegoro: Bandung. 1992

PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTEK JUAL BELI AKSESORIS HANDPHONE PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi kasus Toko Anissa Cell Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja)

Data Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat Tetap :

A. Penjual

1. Jika konsumen bertanya, mengenai kondisi *speck* Handphone, apakah Bapak/ibu sudah menjelaskan yang sebenarnya ?
2. Apakah Bapak/ibu bertanggung jawab, jika terjadi ketidak puasan pembeli terhadap barang yang dibeli ?
3. Apakah ketentuan harga yang Bapak/ibu tetapkan kepada pembeli seimbang (adil) dengan *speck* handphone yang dijual ?
4. Apabila ada konsumen yang tidak puas dengan *speck* handphone yang dibeli, apakah Bapak/ibu masih bersifat ramah ?
5. Apakah Bapak/ibu berjualan *speck* handphone, selalu berusaha memberikan Barang yang terbaik kepada pembeli, agar pembeli merasa puas terhadap barang yang dibelinya ?

6. apabila telah masuk waktu beribadah, apakah Bapak/ibu masih melanjutkan berjualan ?

Pembeli

1. Apakah dalam transaksi jual-beli, penjual menjelaskan kondisi *speck* handphone yang sebenarnya ?
2. Bagaimana bertanggung-jawab penjual, jika Bapak/ibu tidak puas terhadap *speck* handphone yang dibeli ?
3. Apakah ketentuan harga yang penjual tetapkan sudah seimbang (adil) dengan *speck* handphone yang Bapak/ibu beli ?
4. Apakah Bapak/ibu pernah merasa dirugikan setelah membeli *speck* handphone di *Anissa Cell* ?
5. Bagaimana tanggapan penjual, jika Bapak/ibu datanag menemui penjual *speck* handphone, karena barang yang dijual tidak sesuai dengan penjelasan, apakah masih bersifat ramah ?

Bengkulu, April, 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Eka Sri Wahyuni, M.M
NIP.197705092008012014